(

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 PARE

Jalan. Sumatera Nomor 31, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri 64214
Telepon (0354) 392595, Pos-el smp3pare@yahoo.com
Laman https://smpn3pare.sch.id/

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 3 PARE KABUPATEN KEDIRI
NOMOR: NOMOR: 800/209/419.20.2.76.03/.2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA SMP NEGERI 3 PARE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI

KEPALA SMP NEGERI 3 PARE

Menimbang

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang baik dan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik serta kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada SMPN 3 Pare Kabupaten Kediri perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala SMPN 3 Pare Kabupaten Kediri tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada SMPN 3 Pare Kabupaten Kediri.

Mengingat

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 112);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
5. Peraturan Bupati Kediri No 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturah Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.Kerja SMPN 3 Kabupaten Kediri.
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan TK, Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan SMP, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada SMPN 3 Pare Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Mengumumkan nama dan alamat kantor penanggungjawab pengelola pengaduan;
2. Mensosialisasiakan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;
3. Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan;
4. Menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangannya kepada penyelenggara lain yang berwenang;
5. Melakukan pencatatan, perekapan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala SMPN 3 PareKabupaten Kediri.

KETIGA

Mekanisme prosedur pelayanan pengaduan tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan, di Kediri
Pada tanggal 05 Aprl 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
SMP NEGERI 3 PARE
DINAS PENDIDIKAN

Drs. Agus Sutjahjo, M.Pd
NIP. 19680418 199903 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SMPN 3 PARE KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 400.12/88/418.23/2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA PELAYANAN PUBLIK PADA SMPN 3 Pare
KABUPATEN KEDIRI

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA SMPN 3 PARE KABUPATEN KEDIRI

NO	NA.MA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAMTIM
1.	Murni Nurhayati SPd	Guru	Penanggungjawab
2.	Nuryati, SPd	Guru	Ketua
3.	Triana anis , SPsi	Guru	Anggota
4.	Havizh Satria Yulda, S.Pd	Guru	Anggota
5.	Sigit Kartiko, S.Pd	Guru	Anggota

Ditetapkan, di Kediri
Pada tanggal 05 Aprl 2026

Drs. Agus Sutjahjo, M.Pd
NIP. 19680418 199903 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SMPN 3 PAREKABUPATEN KEDIRI
NOMOR 400.12/88/418.23/2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN
SMPN 3 PARE KABUPATEN KEDIRI



ALAMAT PENGADUAN



Ditetapkan, di Kediri
Pada tanggal 05 Aprl 2026

Drs. Agus Sutjahjo, M.Pd
NIP. 19680418 199903 1 003